



PEMERINTAH KOTA CIREBON
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No 99Telp. (0231) 203588 Cirebon

PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Nomor : 27/PP-BKPRD/XII/2013

Tanggal 2 Desember 2013

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip :

Nomor Berita Acara Tim BKPRD	NAMA PEMOHON	PERUNTUKAN	REKOMENDASI BKPRD
94/BA-BKPRD/XI/2013	SAUDARA SUNARSO	Pembangunan Rusunawa untuk perumahan TNI-AD dan PNS TNI-AD	<p>B. <u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <p>1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan : Perumahan, dengan:</p> <p>a. <u>Fungsi Utama</u> : Perumahan dan Pendidikan.</p> <p>b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, perdagangan dan jasa, wisata, pergudangan, pemakaman, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga dan fasilitas pendidikan.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada di Komplek Perwira (cibelok) Jl.Raya Kalitanjung RT.01 RW.03 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf c bahwa Kelurahan Harjamukti ditetapkan sebagai fungsi pusat pelayanan perumahan skala kecamatan.</p> <p>II. Rencana kegiatan untuk membangun : Rusunawa perumahan TNI-AD dan PNS TNI-AD sesuai/tidak—sesuai dengan RTRW.</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u> Tim sepakat merekomendasi permohonan izin prinsip atas nama Saudara Sunarso dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u>.</p> <p><u>Dengan Catatan:</u></p> <p>1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan perumahan (Pembangunan Rusunawa perumahan TNI-AD dan PNS TNI-AD);</p> <p>2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan perumahan sesuai dengan lampiran VII Perda No.8 Tahun 2012 Tentang RTRW, dengan syarat:</p>

			<p>a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,2(satu koma dua), ($1,2 \times 20.680 = 24.816 \text{ m}^2$) atau dua puluh empat ribu delapan ratus enam belas meter persegi;</p> <p>b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen), ($60\% \times 20.680 = 12.408 \text{ m}^2$) atau dua belas ribu empat ratus delapan meter persegi; dan</p> <p>c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 40% (empat puluh persen), ($40\% \times 20.680 = 8.272 \text{ m}^2$) atau delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun.</p> <p>3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam:</p> <p>a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional. • Harus menerapkan sumur resapan dan biopori. • Harus membuat instalasi pengolah air limbah sebelum dibuang ke saluran badan air penerima. <p>b. Rekomendasi Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin).</p> <p>4. Pemohon wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara terpisah;</p> <p>5. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga; dan</p> <p>6. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat.</p>
97/BA-BKPRD/XI/2013	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA CIREBON	Pembebasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Cirebon	<p>B. <u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <p>1. berdasarkan pasal 14 point c bahwa menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari luas wilayah kota.</p> <p>2. Berdasarkan pasal 46 ayat (1) poin a bahwa RTH publik dengan proporsi</p>

			<p>paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota;</p> <p>3. Berdasarkan pasal 46 ayat (4) poin c bahwa di Kecamatan Pekalipan, di Kecamatan Pekalipan, dengan luas kurang lebih 42,03 (empat puluh dua koma nol tiga) hektar yang terdiri atas :</p> <p>1. RTH taman RT kurang lebih seluas 4,65 (empat koma enam puluh lima) hektar; 2. RTH taman RW kurang lebih seluas 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) hektar; 3. RTH taman Kelurahan seluas kurang lebih 3,60 (tiga koma enam puluh) hektar; 4. RTH taman Kecamatan seluas kurang lebih 2,40 (dua koma empat puluh) hektar; 5. RTH taman kota seluas kurang lebih 3,00 (tiga koma nol nol) hektar; 6. RTH taman pemakaman seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar; 7. RTH jalur hijau Jalan seluas kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) hektar; 8. RTH hutan kota seluas kurang lebih 10,00 (sepuluh koma nol nol) hektar; dan 9. RTH lapangan olah raga seluas kurang lebih 5,00 (lima koma nol nol) hektar.</p> <p>4. Penggunaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik diperuntukkan RTH taman Kelurahan untuk lokasi yang dibawah 1.000 m² adapun untuk lokasi yang diatas 1000 m² diperuntukkan RTH taman Kecamatan.</p> <p>5. Rencana kegiatan untuk membangun : Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Cirebon sesuai/tidak sesuai dengan RTRW.</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u></p> <p>Tim sepakat merekomendasi permohonan izin prinsip Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u>.</p> <p><u>Dengan Catatan:</u></p> <p>1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembebasan lahan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik;</p> <p>2. Agar dipasang papan nama terkait dengan identitas aset Pemerintah Kota Cirebon dilengkapi dengan batas yang jelas.</p>
--	--	--	---

Terhadap pengajuan pemohon ijin prinsip tersebut, BKPRD memohon tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan DR. Cipto Mangunkusumo

No. 99 Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kalender sejak pengumuman ini dibuat.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON
SELAKU
KETUA BKPRD KOTA CIREBON,

Drs. H. ARMAN SURAHMAN, MSi
Pembina Utama Muda
NIP.19570714 198503 1 008